



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pajajaran No.125 Telpn. (0251) 241101 Bogor 16153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Nomor : 421.10 82

Tentang :

Pengesahan PKBM PADJADJARAN Kota Bogor

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

1. Menimbang : Bahwa sejalan dengan program Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam melembagakan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dipandang perlu segera mengesahkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM PADJADJARAN Kota Bogor
2. Mengingat :
 - a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - c. Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - e. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - f. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
 - g. Peraturan Daerah Kota Bogor No.10 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
 - h. Keputusan Walikota Bogor No. 31 Tahun 2001 Tentang Urutan Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor
 - i. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Tengah No. 421.10.579/Cabdisdik, Tanggal 14 September 2003
3. Memperhatikan : Laporan Ketua PKBM PADJADJARAN Kota Bogor Tanggal 11 Nopember 2003 Tentang Susunan Pengurus PKBM PADJADJARAN Kota Bogor

MENETAPKAN

- Pertama : Mengesahkan berdirinya PKBM PADJADJARAN yang beralamat di Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, dengan Jenis Program Kejar Paket A Setara SD, Kejar Paket B Setara SLTP, Kejar Paket C Setara SMU, Keaksaraan Fungsional / KF, Kelompok Belajar Usaha / KBU, Taman Bacaan Masyarakat
- Kedua : Mengesahkan Susunan Pengurus PKBM PADJADJARAN Sebagaimana terlampir
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 16 Desember 2003

An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Abidin RLS

Alit Maryanah
NIP. 131 079 400

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Sebagai Laporan
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Yth. Sdr. Camat Bogor Tengah
4. Yth. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Tengah
5. Yang bersangkutan